



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor : 421/3988/424.51/2016

Nomor : 10.8.28/UN32.3/DT/2016

Pada Hari ini RABU, tanggal SEPULUH bulan AGUSTUS tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. ISWAHYUDI, MPd |
| NIP | : 19600303 198903 1 006 |
| Jabatan | : Kepala Dinas Pendidikan |
| Unit Kerja | : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan |

Bertindak untuk dan atas Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 2. Nama | : Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si |
| NIP | : 196612211991031001 |
| Jabatan | : Dekan |
| Unit Kerja | : FMIPA Universitas Negeri Malang |

Bertindak untuk dan atas nama Nara sumber memenuhi permintaan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada kegiatan Workshop Lesson Study SMA dan SMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2016, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan Lesson Study SMA dan SMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai Narasumber Kegiatan Lesson Study SMA dan SMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2016;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

PASAL 2

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - b. Mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama **PIHAK KESATU**;

9. P

(2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan :

- a. Honorarium Narasumber selama kegiatan yang bersumber dari dana APBD II Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 pada kegiatan Lesson Study SMA dan SMK Kabupaten Pasuruan melalui Kode Rekening Nomor: 1.01.01.5.2.2.17.05;
- b. Honorarium dimaksud pada butir a diberikan kepada **PIHAK KEDUA** mengikuti mekanisme dan peraturan pencairan di Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan.

PASAL 3

PIHAK KEDUA, akan melaksanakan tugas sebagai Nara sumber pada Kegiatan Lesson Study SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 13 Agustus 2016 s.d 5 November 2016. Jadwal menyesuaikan dengan waktu yang disepakati oleh nara sumber.

PASAL 4

Dalam hal terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.

PASAL 5

- (1) Surat Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan selesai pekerjaan;
- (2) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
NIP. 196612211991031001

PIHAK PERTAMA

Dr. ISWAHYUDI, MPd
NIP. 19600303 198903 1 006

